



PUTUSAN

Nomor 271/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MIPTAKUL HUDA Alias HUDA Bin DJUMARI**
Tempat lahir : Pelaihari
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung IIIA RT.010 Desa Tanjung, Kecamatan
Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/VI/2021/Reskrim tertanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 271/PID/2022/PT BJM tanggal 01 Nopember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 271/PID/2022/PT BJM Tanggal 1 Nopember 2022 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 271/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;

- III. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 271/PID/2022/PT BJM tanggal 1 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- IV. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli., tanggal 12 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara. : PDM – 39/O.3.18/Eoh.2/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 20.35 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kandang sapi Desa Tanjung IIIA RT.008 Kecamatan Bajun Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian ternak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 skitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dari rumah menuju ke ladang untuk mencari rumput, kemudian setelah sampai ke ladang Terdakwa masuk ke kandang sapi milik Saksi Supiani, kemudian menangkap sapi milik Saksi Supiani yang pada saat itu dalam keadaan tidak terikat dan memberi makan sapi tersebut, kemudian setelah memberi makan sapi tersebut Terdakwa menangkap sapi tersebut dengan 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang kurang lebih 4 meter yang telah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian sekitar pukul 20.35 WITA Terdakwa menuju ke kandang sapi milik Saksi Supiani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi KT 8344 M yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi Muhammad Zaki Ramli, sesampainya di lahan sawit yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari kandang sapi milik Saksi Supiani, Terdakwa memarkir 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi KT 8344 M dan berjalan kaki menuju kandang sapi milik Saksi SUPIANI, setelah sampai dikandang sapi milik Saksi Supiani Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm yang sebelumnya telah Terdakwa ikat, kemudian Terdakwa menarik sapi milik Saksi SUPIANI tersebut menuju 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi KT 8344 M yang telah Terdakwa bawa, kemudian kira-kira 30 meter Terdakwa membawa sapi milik Saksi Supiani tersebut pada saat Terdakwa akan membuka pintu kandang sapi yang dikelilingi pagar berduri tiba-tiba Terdakwa mendengar ledakan didekat pintu kandang tersebut dan cahaya lampu mengarah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melepas tali sapi dan lari untuk bersembunyi, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pelaihari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm milik Saksi SUPIANI yakni untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm milik Saksi Supiani tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm milik Saksi Supiani mengakibatkan Saksi Supiani mengalami Kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 20.35 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kandang sapi Desa Tanjung IIIA RT.008 Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 skitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dari rumah menuju ke ladang untuk mencari rumput, kemudian setelah sampai ke ladang Terdakwa masuk ke kandang sapi milik Saksi Supian, kemudian menangkap sapi milik Saksi Supiani yang pada saat itu dalam keadaan tidak terikat dan memberi makan sapi tersebut, kemudian setelah memberi makan sapi tersebut Terdakwa menangkap sapi tersebut dengan 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang kurang lebih 4 meter yang telah Terdakwa bawa dari rumah, kemudian sekitar pukul 20.35 WITA Terdakwa menuju ke kandang sapi milik Saksi Supiani dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi KT 8344 M yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi Muhammad Zaki Ramli, sesampainya di lahan sawit yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari kandang sapi milik Saksi Supiani, Terdakwa memarkir 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi KT 8344 M dan berjalan kaki menuju kandang sapi milik Saksi Supiani, setelah sampai dikandang sapi milik Saksi Supiani, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm yang sebelumnya telah Terdakwa ikat, kemudian Terdakwa menarik sapi milik Saksi Supiani tersebut menuju 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi KT 8344 M yang telah Terdakwa bawa, kemudian kira-kira 30 meter Terdakwa membawa sapi milik Saksi Supiani tersebut pada saat Terdakwa akan membuka pintu kandang sapi yang dikelilingi pagar berduri tiba-tiba Terdakwa mendengar ledakan didekat pintu kandang tersebut dan cahaya lampu mengarah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melepas tali sapi dan lari untuk bersembunyi, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 10.0 WITA Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Pelaihari untuk proses lebih lanjut;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm milik Saksi Supiani yakni untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm milik Saksi Supiani tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya



Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm milik Saksi Supiani mengakibatkan Saksi Supiani mengalami Kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);

Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang ke atas dengan panjang kurang lebih 20 cm milik Saksi Supiani karena dilihat oleh Saksi Supiani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor Register Perkara : PDM – 39/O.3.18/Eoh.2/08/2022, tanggal 21 September 2022, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MIPTAKUL HUDA Alias HUDA Bin DJUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian ternak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MIPTAKUL HUDA Als HUDA Bin DJUMARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang keatas dngan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

Dikembalikan kepada Saksi SUPIANI Bin H. SIUN (Alm.);

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8344 M;



Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKI RAMLI Bin AMAT RAMLI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIPTAKUL HUDA Alias HUDA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang keatas dngan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

Dikembalikan kepada Saksi SUPIANI Bin H. SIUN (Alm.);

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil *pick up* merek Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8344 M;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKI RAMLI Bin AMAT RAMLI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 164/Akta.Pid/2022/PN Pli, tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pid.B/2022/PN Pli, tanggal 19 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 20 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 20 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W15.U10-773/Pid/10/2022, tanggal 20 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2022 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding bertanggal 20 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli, mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah kami hadirkan dan tunjukan dalam persidangan secara Daring (Online), yaitu berupa :

1. Keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama :
 - SUPIANI Bin H. SIUN (Alm).
 - ALPIAN Bin AINI (Alm).
 - MUHAMMAD ZAKI RAMLI Bin AMAT RAMLI.
2. Barang Bukti :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang keatas dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang kurang lebih 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- 1(satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8344 M.

Bahwa Hakim dalam pertimbangannya (halaman 23 paragraph 6) menyebutkan bahwa “Menimbang, bahwa diantara tujuan dari pemidanaan yang digaungkan oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Konsep September 2019, yaitu : menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 huruf c). selanjutnya ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Bahwa Negara Indonesia menganut Asas Legalitas yang telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, dalam bahasa latin, dikenal sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*”. Yang mempunyai makna :

1. Tidak dapat dihukum seseorang sebelum ada aturan yang diundangkan.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
3. Aturan pidana tidak boleh berlaku surut, sehingga Asas Legalitas tersebut bertujuan, yaitu :
 1. Tercapainya kepastian hukum karena setiap orang dapat atau bisa melihat dan membacanya.
 2. Dengan hukum tertulis yang telah diundangkan, Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak sekehendaknya sendiri.

Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dalam pertimbangannya memuat atau menempatkan RKUHP dalam consideran bertolak belakang dengan Asas Legalitas itu sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MIPTAKUL HUDA Als HUDA Bin DJUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian ternak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIPTAKUL HUDA Als HUDA Bin DJUMARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang keatas dngan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

Dikembalikan kepada Saksi SUPIANI Bin H. SIUN (Alm)

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KT 8344 M.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKI RAMLI Bin AMAT RAMLI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli, ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tentang penerapan pidana bersyarat atau pidana percobaan atas dasar restoratif justice dan kualifikasi tindak pidana perlu disempurnakan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara korban dan Terdakwa, sehingga konsep restoratif justice terdapat dalam perkara ini sebagai konsekwensinya pidana yang akandijatuhkan tidak akan melebihi pidana penjara selama 1 tahun, disamping itu Terdakwa memiliki identitas dan alamat yang jelas didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan pengawasan dengan demikian persyaratan untuk dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dikehendaki pasal 14 a dan pasal 14 a ayat (4) KUHP terpenuhi dan berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini akan diterapkan restoratif justice dengan pilihan penjatuhan pidana bersyarat atau pidana percobaan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri adalah pencurian, sebagaimana diketahui pencurian merupakan kualifikasi dari pasal 362 KUHP, sedangkan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pasal 363 KUHP, karenanya kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa akan disesuaikan dengan pasal yang terbukti dilakukannya, dan berdasarkan hasil Rapim MARI kualifikasi pasal 363 KUHP adalah Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelabuhan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 12 Oktober 2022 sekedar mengenai pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana serta menguatkan putusan untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada Terdakwa, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina dan mengadakan pencegahan agar supaya orang tidak melakukan tindak pidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasional dan sesuai rasa keadilan, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Terdakwa tidak ditahan, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu menentukan status tahanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 164/Pid.B/2022/PN Pli, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pertimbangan hukum dan kualifikasi tindak pidana serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar putusannya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa MIFTAKUL HUDA Alias HUDA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi jantan bali umur 2 (dua) tahun warna kuning-kuning hitam tanduk menjulang keatas dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm ;

Dikembalikan kepada saksi SUPIANI Bin H. SIUN (Alm) ;

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna hijau panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor Polisi KT 8344 M ;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZAKI RAMLI Bin AMAT RAMLI;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022 oleh kami, Viktor Pakpahan, SH.MH.M.Si sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Kaswanto, SH.MH dan Johny Aswar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 271/PID/2022/PT BJM tanggal 01 Nopember 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kaswanto, SH.MH dan Johny Aswar, SH, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, serta H, Syaiful Aqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Viktor Pakpahan, SH. MH. M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kaswanto, SH.MH.

Johny Aswar ,SH.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 271/PID/2022/PT.BJM



Panitera Pengganti

H. Syaiful Aqli, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)